



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASPIYAH**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **88259**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.205.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 602 m2/200 m2 di KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 680.000.000
2. Tanah Seluas 589 m2 di KULON PROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 93 m2 di KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 3.900.000

1. LAINNYA, UNITED SEPEDA GUNUNG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. LAINNYA, POLIGON SEPEDA MINI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
3. LAINNYA, POLIGON SEPEDA ANAK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 14.900.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 36.260.065

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.260.060.065

III. HUTANG

Rp. 237.537.177

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.022.522.888

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.